



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.
Pimpinan Supermaret
Se-Kabupaten Polewali Mandar
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

JAM OPERASIONAL SUPERMARKET DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, maka dengan ini disampaikan :

Jam Operasional Supermarket wajib memenuhi ketentuan :

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 22.00 Wita; dan
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita.

Demikian Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 6 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar
2. Peringgal.